



PASCACONSTATERING DI REJOWINANGUN KOTAGEDE **Termohon Menolak dan Siap Ajukan PK**

YOGYA (KR) - Pascadi-lakukan constatering (pen-cocokan objek eksekusi) atas tanah dan bangunan SHM 04057 seluas 173 m2 di Peleman Baru Kalurahan Rejowinangun, Kuasa Hukum Termohon tetap menolak karena objek constatering tidak sesuai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Bahkan siap mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI.

"PK tersebut sebagai upaya hukum membatalkan putusan MA sekaligus permohonan eksekusi yang telah diajukan pemohon Aki Lukman Noor ke Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta," tegas Kuasa Hukum Dr Najib Gisymar SH MHum kepada wartawan, Senin (22/5).

Didampingi Irsyad Santoso SH, Najib menolak berita acara constatering yang akan dilanjutkan eksekusi.

Jelas berbeda objek di-constatering ada di kampung Peleman. Sedangkan dalam amar putusan disebutkan bahwa obyek sengketa berada di Pilahan. Isi

putusan tak boleh ditafsirkan.

"Yang diconstatering oleh PN Yogyakarta adalah posita atau dalil gugatan dan bukan yang dicantumkan dalam amar putusan, maka non eksekutabel dan bukan dipaksakan dengan constatering" tegas Najib.

Najib juga menunjukkan keterangan tertulis dari pihak Kalurahan Rejowina-

ngun yang menyebutkan bahwa Peleman bukan di wilayah Pilahan.

Najib juga melarang petugas pengadilan maupun kuasa hukum pemohon eksekusi melakukan renvoi (ralat penulisan nama objek sengketa).

"Putusan hakim itu tidak boleh diubah, perubahan putusan merupakan pelanggaran hukum. Ini-

lah salah satu novum (bukti baru) yang akan kami ajukan dalam PK nanti," tandasnya.

Sementara dikonfirmasi terpisah, Leo dari kepanit-erajaan PN Yogya menyatakan belum dapat memastikan rencana eksekusi. "Berita Acara hasil constatering telah dikirimkan ke para pihak yang bersengketa," jelasnya. **(Vin)-f**



KR-Juvinarto

Dr Najib Gisymar SH MHum (kiri) dan Irsyad Santoso SH menunjukkan surat tertulis dari Kalurahan Rejowinangun.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 27 April 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005